

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Proses penyelesaian sengketa Perkumpulan Keluarga Pensiunan Semen Padang (PKPSP) sangatlah kompleks.

Dimulai dari audiensi antara pengurus Perkumpulan Keluarga Pensiunan Semen Padang (PKPSP) dengan direksi PT. Semen Padang yang berlanjut pada proses somasi dan akhirnya digugat ke pengadilan.

Persidangannya juga dimulai dari Pengadilan Umum yang akhirnya gugatan tersebut tidak dapat diterima karena pengadilan tidak memiliki kompetensi absolut. Selanjutnya,

Perkumpulan Keluarga Pensiunan Semen Padang (PKPSP) menggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial yang juga akhirnya gugatan tersebut tidak dapat diterima juga karena gugatan *error in objecto*, dimana hakim merasa gugatan

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tidak dapat diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial dan karena gugatan tersebut tidak memiliki *legal standing*. Hingga akhirnya sampai ke tahap kasasi dimana putusan *judex factie* tingkat pertama Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Pdg dicabut. Pada akhirnya, sengketa

diselesaikan dengan mengedepankan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, yaitu dengan menjadikan putusan lain sebagai yurisprudensi sehingga semua anggota PKPSP mendapatkan hak hak nya.

2. Pada dasarnya, gugatan dari Perkumpulan Keluarga Pensiunan Semen Padang (PKPSP) memang tidak bertentangan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok dan merupakan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) karena gugatan tersebut memenuhi segala unsur, yaitu terdapat fakta dasar hukum yang sama, memiliki jumlah anggota yang banyak, dan diwakilkan oleh wakil kelompok yang memiliki kapasitas untuk mewakili anggota lainnya, sehingga gugatan tersebut dikategorikan sebagai gugatan perwakilan kelompok (*class action*).

3. Meskipun gugatan dari Perkumpulan Keluarga Pensiunan Semen Padang (PKPSP) merupakan gugatan perwakilan kelompok (*class action*), namun dalam objek perkaranya, masalah tersebut merupakan perselisihan tentang pemutusan hubungan kerja (pensiun), sehingga merupakan ranah Pengadilan Hubungan Industrial. Jadi, pertimbangan hakim Pengadilan Negeri sudah tepat untuk tidak menerima gugatan tersebut. Namun, setelah gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial, gugatan tersebut juga tidak dapat diterima karena hakim menganggap gugatan

tersebut *error in objecto* karena dasar gugatan tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Namun, hal tersebut merupakan kekeliruan sehingga dalam kasasi, Hakim Mahkamah Agung mencabut putusan tersebut. Akan tetapi, meskipun gugatan itu tetap dilanjutkan, tetap saja gugatannya cacar formil karena tidak memiliki *legal standing*. Meskipun gugatan Perkumpulan Keluarga Pensiunan Semen Padang (PKPSP) adalah gugatan perwakilan kelompok (*class action*), akan tetapi di Pengadilan Hubungan Industrial yang merupakan pengadilan khusus, tidak mengenal *class action*. Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial bisa dilakukan secara kolektif, dengan syarat harus terdapat surat kuasa khusus yang menyertakan nama, kedudukan dan tanda tangan dari seluruh anggota. Barulah gugatan tersebut memiliki *legal standing*.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis kaji sebelumnya, terdapat beberapa saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Setiap pengadilan memiliki kompetensi yang harus dipenuhi agar perkara yang kita ajukan dapat diproses dan diselesaikan. Seluruh pihak yang ingin mengajukan perkara hendaknya harus memahami terlebih dahulu baik dari kompetensi absolut dan relatif dari pengadilan yang dituju.

Selain dari kompetensi pengadilan, para pihak yang ingin berperkara juga harus memenuhi seluruh syarat formil dan materil dari gugatan yang ingin dilakukan agar tidak terjadi permasalahan ketika ingin berperkara.

2. Agar suatu gugatan dapat diterima oleh pengadilan, para pihak hendaknya mengetahui jenis jenis dari gugatan dan apa saja syarat-syarat dari gugatan tersebut. Selain itu, juga sangat penting untuk melampirkan surat kuasa khusus dari pihak yang ingin menggugat kepada kuasa hukumnya agar kuasa hukum memiliki kompetensi untuk mewakili kliennya.

